



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 1591 / 05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini secara holistik (pendidikan , kesehatan , gizi dan keikutsertaan orang tua) khususnya bagi Desa / Kelurahan yang tertinggal , Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memperoleh dana hibah dan pinjaman dari Kerajaan Belanda IDA Credit Nomor 4205-IND dan Nomor TF 056841 untuk dipergunakan membiayai pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)
- b. bahwa Tim Pengelola Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini TUNAS KARYA Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala selaku Pendiri / Penyelenggara PAUD Non Formal , telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 420 / 550 / 33 / TAHUN 2008, Tanggal 30 Oktober 2008 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Penerima Dana Financing Agreement CR 4205-IND dan RF 056841 Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Kabupaten Cilacap

- Memperhatikan : 1. Financing Agreement IDA Credit No.4205-IND ; Dutch Grant Agreement TF . No. 056841 (Netherlands Program For Education Trus Fund Grant For Early Childhood Education And Development Project);
2. Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Nomor ; 664 / E / UD / 2006 dan 24 / 01 / 2006
3. Pedoman Operasional Program (POP) Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini
4. Pedoman Operasional Layanan (POL) Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Non Formal Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

Nama PAUD : TUNAS KARYA
Alamat : Jl. Sepatu, Desa Gombolharjo, Adipala
Ketua Pengelola : Sarwo, ST

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana ketentuan diktum Memperhatikan, Surat Keputusan Pemberian Ijin ini akan dicabut.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 31 MAY 2010

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP


Drs. SUTANTO, MM.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19550510 198403 1 008